

Pembina/Penanggunjawab:
Dr. H. Muhammad Hasbi

Pengembang:

Dra. Hj. Hasnawati M.Pd	(Ketua)
Jamaluddin, S.Kom .	(Sekretaris)
Aminullah, S.Pd	(Anggota)
Liman, M.Pd	(Anggota)
Dra. Hj. Jumrah Hud	(Anggota)
Irmawati Amin, S.Pd., MM	(Anggota)

Tim Pakar :

Prof.Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si
Dr. Ir. Hj. Hasanah Nur, M.T

PENGESAHAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas, disahkan Model Pengembangan Program Desa Ramah Anak.

Akademisi,

Prof.Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si
NIP 19680202 199403 1 003

Dr. Ir. Hj. Hasanah Nur, M.T
NIP 19590712 198601 2 002

Mengetahui

Kepala BP PAUDNI Reg. III

Dr. H. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

KATA SAMBUTAN

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) Regional III Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu tupoksinya adalah pengembangan dan pengkajian program PAUDNI. Hasil pengembangan dan pengkajian program PAUDNI dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kondisi sosial budaya, letak geografi dan perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh pada ragam kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu diperlukan model-model layanan pendidikan PAUDNI yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Termasuk model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Tahun 2014 BP-PAUDNI telah mengembangkan model/program meliputi program PAUD, Dikmas, Kursus dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI. Model ini telah dikaji, baik secara teoritik maupun empiris sesuai dengan prosedur ilmiah.

Harapan kami semoga hasil pengembangan program ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program PAUDNI, baik di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat lapangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Kepada semua tim pengembang yang telah berkerja keras sehingga pengembangan model/program ini dapat terwujud, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga hasil kerja Saudara dapat bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu program PAUDNI.

Makassar, Desember 2014

Kepala BP BPPAUDNI Reg. III

Dr. H. Muhammad Hasbi
NIP197306231993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Model Pengembangan Program Desa Ramah Anak ini dapat terlaksana dengan baik.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya sehingga model ini dapat dapat diselesaikan. Semoga model ini bermanfaat. Terima kasih.

Makassar, 17 Desember 2014

Tim Pengembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Manfaat	5
BAB II LANDASAN	6
A. Landasan Hukum	6
B. Landasan Konseptual	6
BAB III KARAKTERISTIK PROGRAM	30
A. Gambaran Program	30
B. Alur Penyelenggaraan Program	31
C. Komponen Penyelenggaraan Program	32
D. Strategi Pelaksanaan Program	39
E. Proses Pelaksanaan Kegiatan	41
BAB III PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA	55

**MODEL
PENGEMBANGAN PROGRAM
DESA RAMAH ANAK**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL DAN INFORMAL
(BP PAUDNI) REGIONAL III
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Desa Ramah Anak (DRA) bermula dari munculnya konsep Kota Ramah Anak (KRA). Gagasan Kota Ramah Anak diawali dengan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) di 4 kota-Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities* (GUIC) – tumbuh kembang di perkotaan-yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “*Growing Up In Cities*” 1977.

Pada masa ini, masalah-masalah kebutuhan perkembangan pada anak merupakan kebutuhan yang harus/mutlak terpenuhi sesuai dengan perkembangan, maka masyarakat harus paham akan kebutuhan perkembangan anak usia dini sehingga dapat menangani masalah-masalah yang timbul, baik masalah pemenuhan kebutuhan perkembangan yang umum ataupun masalah kebutuhan perkembangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia no. 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, pengembangan seluruh aspek tersebut diupayakan agar dapat

berkembang secara terpadu. Keterpaduan itu meliputi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial-emosional. Selain itu pertumbuhan anak juga dilihat dari kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Namun pada pelaksanaan pembelajarannya cenderung bersifat “akademik”, lebih menekankan pada kemampuan kognitif. Semiawan (2002; 12) mengatakan bahwa prestasi belajar anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual yang bersifat kognitif namun dipengaruhi pula oleh faktor non-kognitif. Faktor non-kognitif seperti emosi, motivasi, kepribadian dan faktor lingkungan.

Pertumbuhan dan perkembangan buah hati menjadi perhatian orang tua. Pertumbuhan merupakan salah satu bagian dari proses perkembangan, karena proses pertumbuhan individu mengikuti proses perkembangan. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya.

Dr. Jeanne-Roos Tikoalu, Sp.A, dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah, IBCLC mengatakan pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hal yang sama, proses tumbuh kembang tiap anak harus berjalan optimal dan tidak lepas dari tiga kebutuhan dasar yaitu Asuh, Asih dan Asah.

Setiap pertumbuhan anak disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya perkembangan intelegensia pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan anak selanjutnya.

“Kita harus membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan lebih berkaitan dengan perubahan jumlah, ukuran, dan dimensi sel atau organ yang berdampak pada aspek fisis. Sedangkan perkembangan lebih menitikberatkan pada aspek perubahan bentuk/fungsi pematangan organ termasuk perubahan aspek sosial dan

emosional karena pengaruh lingkungan,” ungkap Dr. Jeanne, seperti dikutip pada *sikkabola.wordpress.com*.

Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989. Selanjutnya berbagai pertemuan dilaksanakan untuk mendorong dan mendukung upaya pemenuhan hak anak tersebut. Perwujudan kota layak anak (*child friendly cities*) merupakan salah satu agenda internasional yang semakin penting untuk dilaksanakan.

Perlindungan atas keamanan dan kenyamanan terhadap anak dari ancaman kekerasan baik itu yang berasal dari dalam rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bermain maupun lingkungan sosial harus menjadi tanggungjawab seluruh *stake holder* yang ada di masyarakat. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lain dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 4 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Padahal pada Pasal 10 undang-undang perlindungan anak juga disebutkan, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Begitu halnya pada Pasal 24 “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Bukan hanya itu, perlindungan anak juga menjadi perhatian utama dari pemerintah. Perlindungan anak dalam rumah tangga juga sudah di

atur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 2 ayat (1) “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: (a). suami, isteri, dan anak; (b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 4 “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan antara lain : (a). mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga”.

Mengacu pada uraian di atas, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang perlu keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta melalui sebuah program yang namanya program desa ramah anak, karena anak adalah investasi yang sangat besar bagi pembangunan, jika anak usia dini sekarang bisa dibentuk sesuai kemampuan mereka, maka dimasa yang akan datang dapat menjadi sumberdaya pembangunan bangsa.

Untuk menghasilkan pengembangan program dimaksud maka BPPAUDNI Regional III akan melaksanakan kegiatan pengembangan program DESA RAMAH ANAK tahun 2014 yang dimulai dari tahap persiapan (*predefined phase*), penyusunan naskah, proses uji coba, sampai pada rivew hasil dan pembakuan.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pada Anak Usia Dini.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum pengembangan Desa Ramah Anak bertujuan menciptakan model lingkungan yang mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak secara komprehensif.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus pengembangan program ini bertujuan untuk mengetahui peran:

- a. Pemerintah dalam mengembangkan Desa Ramah Anak?
- b. Masyarakat dalam mengembangkan Desa Ramah Anak?
- c. Swasta dalam mengembangkan Desa Ramah Anak?
- d. Lingkungan sekitar dalam mengembangkan Desa Ramah Anak?

C. Manfaat

Pengembangan Program Desa Ramah Anak ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Teoritis

- a. Secara keilmuan, kajian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pengetahuan tentang pemenuhan hak-hak melalui desa ramah anak.
- b. Memperkaya kajian tentang desa ramah anak.

2. Praktis

- a. Bagi pengambil kebijakan, naskah ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat ketentuan dan kebijakan untuk melaksanakan program desa ramah anak di setiap wilayah.
- b. Bagi pendidik, dapat menjadi acuan atau rambu-rambu dalam menyusun dan melaksanakan pengembangan program desa ramah anak.
- c. Masyarakat. Meningkatkan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap anak sebagai aset bangsa di masa depan.

BAB II

LANDASAN

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Peraturan Permerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989, Agenda Habitat tahun 1992 dan, A World Fit For Children tahun 2002.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2012 tentang Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPAUDNI) Regional III.
9. SK Kepala BPPAUDNI Regional III, Nomor : 0364/B10/KP/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang pembentukan tim pengembangan program PAUD pada BPPAUDNI Regional III tahun 2014.

B. Landasan Konseptual

1. Kajian Tentang Desa

a. Pengertian Desa

Bambang Utoyo mendefinisikan Desa sebagai tempat sebagian besar penduduk yang bermata-pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Oleh R. Bintarto mengatakan bahwa Desa adalah perwujudan geografis yang

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Lain dengan Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Paul menguraikan pengertian desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat mempengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan ada yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Definisi Desa menurut UU no. 22 tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. UU no. 5 tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam kaitan Negara Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai

tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Paul H. Landis (1948:12-13), seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Untuk tujuan analisis sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian

b. Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan YME
- b) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
- c) Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
- d) Berusia paling rendah 25 tahun
- e) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- f) Penduduk desa setempat
- g) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
- h) Tidak dicabut hak pilihnya
- i) Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
- j) Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

2) Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

3) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Ciri-ciri Masyarakat Desa

Ciri-ciri masyarakat Desa secara umum adalah

- 1) Warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat
- 2) Memiliki pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa
- 3) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- 4) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan
- 5) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian
- 6) Cara berusaha (ekonomi) ialah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan
- 7) Masyarakatnya homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat.

d. Perbedaan Desa dengan Kelurahan

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda

dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

e. Klasifikasi Desa

Desa dapat diklasifikasikan menurut:

- 1) Menurut aktivitasnya
 - a) Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan.
 - b) Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga.
 - c) Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.
- 2) Menurut tingkat perkembangannya
 - a) Desa Swadaya
Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri-cirinya :
 - (1) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
 - (2) Penduduknya jarang.

- (3) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
- (4) Bersifat tertutup.
- (5) Masyarakat memegang teguh adat.
- (6) Teknologi masih rendah.
- (7) Sarana dan prasarana sangat kurang.
- (8) Hubungan antarmanusia sangat erat.
- (9) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga

b) Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- (1) Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
- (2) Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi.
- (3) Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
- (4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- (5) Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

c) Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Ciri-ciri desa swasembada:

- Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
- Penduduknya padat-padat.
- Tidak terikat dengan adat istiadat
- Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.

- Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

f. Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa adalah suatu yang diterima desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber ini timbul karena tradisi, pembagian dari pemerintah Kabupaten dan berdasarkan arus pelaksanaan tugas pembantuan, pinjaman dan dari pihak ketiga. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan. Menurut pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sumber pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- 3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- 4) Sumbangan dari pihak ketiga;
- 5) Pinjaman Desa.

Sumber Pendapatan Desa dapat dikategorikan menjadi sumber dari:

- 1) Pemerintah
- 2) Masyarakat
- 3) Pihak ketiga, dan
- 4) Kekayaan desa.

g. Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Desa

Membicarakan masalah pengelolaan pendapatan desa pada intinya kita berbicara tentang manajemen pendapatan desa karena kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama. Proses manajemen pendapatan desa, terjadi seperti proses manajemen lainnya yakni terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pembukuan dan pengawasan pendapatan desa.

Beberapa aspek yang menjadi penting untuk diperhatikan pada perencanaan yang dimaksud, antara lain: langkah-langkah perencanaan dan penetapan target pendapatan desa,

penyusunan anggaran penerimaan desa, dan langkah-langkah kegiatan. Pembukuan pendapatan adalah hal yang perlu mendapat perhatian seperti jenis buku, petugas pembukuan dan tata cara pembukuan.

Hal-hal yang menjadi perhatian pokok pada aspek pelaksanaan yang dimaksud adalah, upaya peningkatan pendapatan desa yang terkait dengan hambatan-hambatan diantaranya adalah terbatasnya sumber pendapatan desa, kemampuan desa, kemampuan dalam pembukuan pendapatan desa, dan lain sebagainya. Pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam anggaran. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan Pemerintah Desa.

2. Kajian tentang Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Status kecamatan menurut undang-undang No.32/2004 status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan. Organisasi dalam kecamatan dipimpin oleh satu camat, satu sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing

dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian.

3. Kajian tentang Kabupaten

Kabupaten/kota merupakan dari gabungan beberapa kecamatan yang ada disekitarnya. Pemerintahan kabupaten (PemKab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintahan kota (PemKot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota yang dibantu oleh seorang wakil walikota dan perangkat daerah lainnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap kabupaten/kota dibekali dengan hak dan kewajiban.

Adapun hak-hak setiap daerah ialah sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya.
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola pegawai daerah
- d. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- e. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban setiap daerah ialah sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana social dan sarana umum yang layak
- b. Mangembangkan sistem jaminan social
- c. Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan
- d. Melestarikan lingkungan hidup
- e. Membentuk dan menerapkan berbagai perundang-undangan yang sesuai dengan kewenagannya.

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut dijabatkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (RAPBD). Kemudian dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah.

4. Kajian tentang Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara.

Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung

makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk menganalisa secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus problem-problem yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamik sosial (social dynamic). Konsep-konsep penting tersebut antara lain :

1. Internalisasi (internalization)
2. Sosialisasi (socialization)
3. Enkulturasasi (enculturation).

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

1. Beranggotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat.

1. Ada sistem tindakan utama.
2. Saling setia pada sistem tindakan utama.
3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
4. Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/ reproduksi manusia.

5. Kajian tentang Swasta

Swasta dalam kamus bahasa Indonesia disebut sebagai bukan milik pemerintah. Swasta sebagai bagian dari masyarakat diharapkan memiliki peran serta dalam pendidikan. Syarat dan tata cara peranserta masyarakat perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu, dan/atau oleh suatu bentuk kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, sehingga bentuk peranserta masyarakat tersebut dapat lebih terarah dan melembaga. Di samping itu, perlu diperhatikan, bahwa peranserta masyarakat tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan kesungguhan implementasi masyarakat sebagai mitra pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional perlu diciptakan suatu kondisi hubungan timbal-balik yang benar-benar mesra atas dasar kedudukan yang sama (*equal status*), serta dilandasi oleh jiwa pengabdian dan perolehan manfaat bersama (*mutual benefit oriented*).

Partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik perorangan maupun secara kelembagaan, perlu diantaranya memfokuskan diri kepada pembangunan wilayah-wilayah yang relatif masih terbelakang, termasuk wilayah pedesaan yang masih berstatus swadaya dan swakarya, dan di banyak daerah di wilayah Indonesia di Bagian Timur yang mulai ditingkatkan pembangunannya. Keuntungan materi perlu sementara disingkirkan dari skema partisipasi ini. Benefit atau manfaat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial yang akan diperoleh dalam jangka relatif pendek bagi peserta didik ini, di kemudian hari akan mudah diarahkan untuk menarik profit/keuntungan materi yang wajar bagi penyelenggaranya.

Dalam konteks menghilangkan peluang terjadinya kesenjangan dan gejolak sosial, yang kini tengah tajam menjadi sorotan masyarakat kita, para golongan ekonomi kuat akan mempunyai banyak peluang memberikan andil melalui jalur pendidikan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta perlu kiranya diperhatikan kemungkinan keterlibatan dunia swasta atau industri yang secara langsung dapat menopang program desa ramah anak. Kerja sama antar berbagai lembaga dengan sektor swasta dan industri, ini sangat penting. Sektor swasta dan industri dapat menyediakan fasilitas dan dana yang diperlukan, sedangkan pemerintah desa menyediakan lahan.

Model interaksi semacam ini apabila diterapkan, niscaya akan menghasilkan desa ramah anak yang mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang.

Bentuk-bentuk peranserta masyarakat yang pada dewasa ini telah dilaksanakan, sebagian besar bersifat insidental dan belum terencana secara terpadu. Karenanya guna meningkatkan partisipasi peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, serta guna menjamin pembinaan dan pengendaliannya yang lebih efektif, efisien, terpadu dan berencana, kiranya perlu dikembangkan suatu sistem secara lebih terstruktur, efektif, bermakna, berkesinambungan dan yang berdampak luas terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional.

6. Kajian tentang Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang menjadi pusat pelayanan pemberian pembelajaran pada anak di sebuah desa adalah :

a. Taman Kanak-Kanak

Taman Kanak-kanak yang sering disebut dengan singkatan TK merupakan salah satu bentuk PAUD pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian

anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan TK merupakan jembatan antar lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu sekolah dasar dan lingkungan lainnya.

Sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, lembaga ini menyediakan program pendidikan dini, sekurang-kurangnya anak usia 4 tahun sampai memasuki jenjang pendidikan dasar. Istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 14 menyatakan :

"Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".

TK merupakan bentuk pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur pendidikan formal, sebagai mana dinyatakan dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat".

TK adalah jenjang pendidikan formal pertama yang memasuki anak usia 4-6 tahun, sampai memasuki pendidikan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990, tentang pendidikan prasekolah BAB I pasal 1 disebutkan; "Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar (Depdikbud, Dirjen dikdasmen, 1994: 4).

Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap

pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan tingkat penalaran anak didik serta perkembangan selanjutnya.

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak hendaknya disesuaikan dengan usia anak yang masih berada pada dunia bermain, kegiatan pembelajaran calistung (baca tulis berhitung) harus diintegrasikan dalam kegiatan bermain, dalam program eksplorasi maupun dalam kegiatan sentra. Dalam kegiatan belajar berhitung misalnya dapat dilakukan dengan permainan-permainan berhitung, ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental sosial dan emosional serta untuk menumbuhkan kecerdasan anak, khususnya kecerdasan *logico-mathematics* seperti yang dikemukakan oleh Gardener (1998) dalam (Suriansyah dan Aslamiah, 2011).

b. Kelompok Bermain

Kelompok Bermain (bahasa Inggris: *playgroup*) merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun. Kelompok bermain umumnya beroperasi sampai siang hari saja, dan memiliki staf suster anak atau sukarelawan. Kelompok bermain dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk mengembangkan intelegensi, kemampuan sosial, dan kematangan motorik anak.

Jenis kegiatan yang ada pada Kelompok bermain umumnya terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin dan kegiatan spontanitas. Kegiatan rutin merupakan kegiatan rutin sehari-hari yang dilaksanakan secara tidak terprogram, tidak ada ketentuan waktu yang teratur dalam melaksanakan kegiatan, contohnya kegiatan bermain, makan, tidur, dan pulang.

c. Satuan PAUD Sejenis

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Berfungsi memberikan pendidikan sejak dini & membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial & fisik yg diperlukan dlm menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Termasuk dalam lembaga pendidikan Satuan Paud Sejenis adalah:

- a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah wahana kesejahteraan ibu dan anak yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu mencakup aspek perawatan kesehatan dan gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita.
- b) Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara mendidik anak, mengasuh serta memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.
- c) Pos PAUD adalah program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita(BKB dan Posyandu).
- d) Taman Pendidikan Al Qur'an, lembaga yang bertujuan memberikan pendidikan baca tulis Al Qur'an serta pendidikan agama lainnya.
- e) Taman Pendidikan Anak Soleh.
- f) Sekolah Minggu, sekolah yang dilaksanakan pada hari Minggu yang memberikan pendidikan Kristiani.
- g) Bina Iman.

d. Taman Penitipan Anak

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Dalam penyelenggaraan TPA beberapa hal yang menjadi perhatian yang perlu dijabarkan seperti:

- 1) Tujuan layanan Program TPA adalah: Memberikan layanan kepada anak usia 0 – 6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya.
- 2) Memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya.
- 3) Pengelompokan Usia
- 4) Kegiatan pengasuhan dan bermain di TPA dilakukan dengan cara dikelompokkan berdasarkan usia, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a) Kelompok 3 bulan - < 2 tahun
 - b) Kelompok 2 tahun - < 4 tahun
 - c) Kelompok 4 tahun - < 6 tahun

7. Kajian tentang Desa Ramah Anak

a. Pengertian

Desa ramah anak (DRA) adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak-hak anak; melindungi keluarga anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, sistematis menyeluruh, dan berkelanjutan.

Desa adalah pembagian wilayah administrasi setelah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam konteks DRA, desa merupakan pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kawasan pemukiman tertentu, rumah tangga dan keluarga.

Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.

Keramahan tersebut dapat berupa tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak sehingga anak merasa nyaman, senang dan gembira seperti dalam tertegur sapa, memberi salam, memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak, kebiasaan memuji anak, mengucapkan terima kasih, sabar dan tidak memaksakan kehendak, mendengarkan pendapat anak, memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

Sehingga desa ramah anak adalah pembangunan desa yang dilakukan secara sadar, tersencana dan berkelanjutan berdasarkan prinsip pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak berdasarkan potensi desa atau kelurahan tersebut.

Target utama intervensi DRA adalah untuk meningkatkan keramahan terhadap anak dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi, dan meningkatkan keramahan terhadap anak dalam hal asuhan, perlindungan dan partisipasi.

Intervensi menjadi 4 kelompok:

- 1) Lingkungan hidup yang higienis, sehat dan aman
- 2) Praktek-praktek asuhan dan perlindungan anak oleh orang tua dan masyarakat
- 3) Kesempatan dan fasilitas bermain dan rekreasi yang tepat
- 4) Training kehidupan dan mata pencaharian untuk remaja

b. Ruang Lingkup Desa Ramah Anak

Ruang lingkup untuk membangun desa ramah anak meliputi :

- 1) Pembangunan di bidang kesehatan
- 2) Pembangunan di bidang pendidikan
- 3) Pemberian perlindungan
- 4) Pembangunan infrastruktur
- 5) Pembinaan lingkungan hidup
- 6) Penyediaan sarana wisata

Ruang lingkup ini baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Desa Ramah Anak memprioritaskan hak-hak anak oleh *stakeholder* walaupun dengan cara bertahap dengan tujuan membangun desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak secara komprehensif yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

8. Kajian tentang Peran Pendidikan Anak pada Desa Ramah Anak

Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan sekolah yang ramah adalah (1) Guru perlu mengetahui bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Peningkatan kemampuan ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti: pelatihan, tukar pengalaman, lokakarya, membaca buku, dan mengeksplorasi dan menggali sumber lain, kemudian mempraktekannya di dalam kelas. (2) SEMUA anak memiliki hak untuk belajar, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani oleh beberapa pemerintah di dunia. (3) Guru

menghargai semua anak di kelas, guru berdialog dengan siswanya; guru mendorong terjadinya interaksi di antara anak-anak; guru mengupayakan agar sekolah menjadi menyenangkan; guru mempertimbangkan keragaman di kelasnya; guru menyiapkan tugas yang disesuaikan untuk anak; guru mendorong terjadinya pembelajaran aktif untuk semua anak. (4) Dalam lingkungan pembelajaran yang ramah, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja dan bermain bersama. Mereka yakin, bahwa pendidikan hendaknya inklusif, adil dan tidak diskriminatif, sensitif terhadap semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. (5) Lingkungan pembelajaran yang ramah, mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat, agar peserta didik dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk melindungi diri dari penyakit. Selain itu, tidak ada kekerasan terhadap anak dan pemukulan/hukuman fisik.

Manfaat lingkungan pembelajaran yang ramah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi anak, yaitu: kepercayaan dirinya berkembang; bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; belajar secara mandiri; mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan; dan anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran.
- b. Bagi guru, antara lain: guru mendapat kesempatan belajar cara mengajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; mampu mengatasi tantangan; mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap anggota masyarakat, anak dan situasi yang beragam; memiliki peluang untuk menggali gagasan-gagasan baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah; mampu mengaplikasikan gagasan baru dan mendorong peserta

didik lebih proaktif, kreatif, dan kritis; memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orangtua dan anak untuk memperoleh hasil yang positif.

- c. Bagi orangtua, antara lain: orangtua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik; mereka secara pribadi terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anak belajar. Ketika guru bertanya pendapat mereka tentang anak; orangtua merasa dihargai dan menganggap dirinya sebagai mitra setara dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas untuk anaknya; orangtua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya di rumah dengan lebih baik, yaitu dengan menerapkan teknik yang digunakan guru di sekolah.
- d. Bagi masyarakat, antara lain: masyarakat lebih merasa bangga ketika lebih banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran; masyarakat menemukan lebih banyak “calon pemimpin masa depan” yang disiapkan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat. Masyarakat melihat bahwa potensi masalah sosial, seperti: kenakalan dan masalah remaja bisa dikurangi; dan masyarakat menjadi lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat.

Pembelajaran merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih untuk mengembangkan prinsip belajar melalui bermain dan menjadikan anak sebagai pusat dalam pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dockett (2002; 241) yaitu salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada anak yaitu dengan *pembelajaran* yang menekankan pada nuansa yang ramah terhadap anak.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, non formal dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki keunikan tersendiri. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada Pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak.

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan. Selanjutnya anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan, melalui cara mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak.

Berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, ada beberapa masa yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhinya, tergantung bagaimana seharusnya seorang pendidik menghadapi anak usia dini. Masa tersebut adalah masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi dan masa pembangkangan. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, maka penyelenggaraan

pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Upaya PAUD bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi termasuk upaya pemberian gizi dan kesehatan anak sehingga dalam pelaksanaan PAUD dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar. Masa usia dini merupakan masa emas perkembangan anak. Apabila pada masa tersebut anak diberikan stimulasi yang tepat akan menjadi modal penting bagi perkembangan anak dikemudian hari. Pendidikan anak usia dini paling tidak mengembangkan fungsi melejitkan seluruh potensi kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai dasar, dan pengembangan kemampuan dasar.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu sebagai berikut (Hasan, 2010:27)

- a. membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga, memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta. mengarungi kehidupan di masa dewasa.
- b. membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam pengembangan program ini diharapkan lahirnya sebuah lingkungan yang ramah dengan anak dengan peran dari masing-masing stakeholder dalam pembelajaran anak usia dini. Lingkungan ramah anak yang di maksud mencakup :

- a. Lingkungan Sekolah
- b. Lingkungan Masyarakat
- c. Lingkungan Keluarga
- d. Lingkungan Bermain

Begitu juga dengan peran *stakeholder* dalam Pembelajaran Ramah Anak yang dimaksud adalah :

- a. Peran pemerintah
- b. Peran masyarakat
- c. Peran pihak swasta dan,
- d. Peran lingkungan sekitar

Selain itu, perlu diketengahkan di sini akan pentingnya pendidikan keluarga, yang walaupun penyelenggaraannya merupakan kemandirian masing-masing keluarga, namun pada hakikatnya upaya tersebut merupakan pula bentuk tersendiri peranserta masyarakat. Pendidikan keluarga tersebut, karena berbagai kesibukan para orang tua, dewasa ini berangsur-angsur terabaikan, dan banyak orang tua yang beranggapan telah terpenuhi dengan cukup memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah.

BAB III

KARAKTERISTIK PROGRAM

A. Gambaran Program

Program ini menggunakan metode partisipatif dengan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat desa. Desa sebagai sasaran pelaksanaan program, memberi peluang pada seluruh unsur untuk mengetahui dan memahami peranan dan fungsinya dalam mengembangkan desa ramah anak.

Unsur-unsur terkait yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah

Lembaga pemerintah yang dimaksud dalam program ini adalah lembaga pemerintah yang berada pada tingkat pedesaan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun dan ketua RT, lembaga pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten

2. Masyarakat

Lingkup masyarakat yang termasuk dalam pengembangan program ini adalah mereka yang mempunyai pengaruh langsung pada anak usia dini, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan orang tua anak.


3. Swasta

Pihak swasta yang diharapkan terlibat dalam pengembangan program ini adalah para pelaku industri rumah tangga maupun menengah serta perbankan yang ada di desa penyelenggara desa ramah anak.

4. Lingkungan sekitar.

Lingkungan yang terkait dengan program desa ramah anak adalah lingkungan fisik yang terdiri dari lembaga pendidikan dan lingkungan non fisik berupa adat istiadat setempat.

B. Alur Penyelenggaraan Model



Gambar 1. Alur Penyelenggaraan Model

C. Komponen Penyelenggaraan Program

1. Peran Pemerintah Desa

- a. Menyediakan peraturan desa tentang desa ramah anak.
- b. Mempersiapkan aparatur desa sampai ketingkat rukun tetangga untuk mendukung pelaksanaan Desa Ramah Anak.
- c. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong terjadinya kompetisi yang positif dan kreatif bagi pelaksanaan kebijakan Desa Ramah Anak.
- d. Menyiapkan lingkungan yang bersih dalam mendukung program desa ramah anak.
- e. Menyiapkan ruangan untuk sekretariat Desa Ramah Anak
- f. Menghimbau setiap rumah tangga untuk menyiapkan tempat sampah, toilet, tempat cuci tangan untuk mendukung Desa Ramah Anak.
- g. Menyiapkan pos keamanan di desa dalam mendukung keamanan bagi anak

- h. Menyiapkan lahan sebagai tempat bermain secara umum bagi anak dan bekerjasama dengan unsur terkait lainnya.
 - i. Bekerjasama dengan semua unsur yang terlibat dalam mendukung Desa Ramah Anak
 - j. Membiasakan menyapa anak jika bertemu (berempati kepada anak)
- 2. Peran Pemerintah Kecamatan**
- a. Membantu mensosialisasikan sekaligus menyukseskan pelaksanaan program Desa Ramah Anak pada wilayah kecamatan
 - b. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong terjadinya kompetisi yang positif dan kreatif bagi pelaksanaan kebijakan Desa Ramah Anak.
 - c. Bekerjasama dengan semua unsur-unsur yang terlibat dalam mendukung Desa Ramah Anak
- 3. Peran Pemerintah Kabupaten**
- a. Menyiapkan peraturan daerah tentang pelaksanaan Desa Ramah Anak.
 - b. Mengeluarkan Surat Keputusan, instruksi atau Surat Edaran tentang pengembangan Desa Ramah Anak di wilayahnya.
 - c. Memberikan bantuan dalam bentuk sarana, prasarana dan finansial kepada desa yang mengembangkan Desa Ramah Anak yang sesuai dengan kriteria.
 - d. Bekerjasama dengan instansi-instansi yang merupakan mitra terkait (Diknas, Diskes, Depag, BKKBN, Dinas Sosial serta Kepolisian dan lain-lain) ikut berpartisipasi aktif dan merasa memiliki sesuai dengan misi yang diemban.
 - e. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong terjadinya kompetisi yang positif dan kreatif bagi pelaksanaan Kebijakan Desa Ramah Anak.

4. Peran Lembaga Pendidikan

- a. Menyiapkan lembaga pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.
- b. Memberi pembinaan insidental jika ada masalah yang harus segera di atasi.
- c. Menyediakan alat permainan yang beragam sesuai dengan tahap perkembangan anak yang tergabung dalam lembaga yang dibinanya.
- d. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pendidik. (seminar, Diskusi dan sejenisnya)
- e. Menyiapkan toilet dan westafel yang dapat digunakan anak dalam setiap kegiatannya.
- f. Menyediakan sarana bermain bermain edukatif baik *in door* maupun *out door* yang aman dan nyaman bagi anak.
- g. Bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang dibawah dari keluarganya.
- h. Membantu dan mendidik anak agar belajar beradaptasi
- i. Membantu anak menaati aturan-aturan yang ada dalam lembaga.
- j. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara
- k. Bekerja-sama dengan semua unsur terkait dalam mendukung pengembangan Desa Ramah Anak

5. Peran Tenaga Pendidikan

- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Program Pengembanan Desa Ramah Anak yang akan diterapkan di lembaga PAUD saat ada pertemuan orang tua dan Tenaga Pendidik.
- b. Menjalin kerjasama antara-lembaga dan orang tua dalam melaksanakan program lembaga PAUD.
- c. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing anak pada saat berada di lembaga.

- d. Bertukar informasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak yang ada di lembaga dan di rumah.
 - e. Selalu mencari informasi dan inovasi yang dapat untuk menambah wawasan mengenai aspek tumbuh kembang anak.
 - f. Mendukung secara penuh pelaksanaan pengembangan Desa Ramah Anak
 - g. Membiasakan diri mengucapkan salam kepada anak diluar jam sekolah
 - h. Bekerjasama dengan orang tua jika anak membutuhkan bimbingan dan mendidik anak khususnya ketika anak bermasalah
- 6. Peran Tokoh Masyarakat**
- a. Berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan program pengembangan Desa Ramah Anak.
 - b. Mengingatnkan kepada segenap warga mengenai pentingnya pendidikan bagi anak serta menerapkan pola asah, asih dan asuh untuk mendukung program Desa Ramah Anak
 - c. Membiasakan diri mengucapkan salam disaat berjumpa dengan warga masyarakat sebagai tokoh yang diidolakan.
 - d. Bersedia mengajar/menjadi pendidik secara sukarela pada sekolah anak usia dini ketika dibutuhkan.
 - e. Melakukan penanaman nilai-nilai moral khususnya yang terkait dengan:
 - 1) Kejujuran
 - 2) Cendekia
 - 3) Empati
 - 4) Saling menghargai
 - f. Bekerjasama dengan orang tua jika anak membutuhkan bimbingan serta mendidik anak khususnya ketika anak bermasalah
 - g. Membimbing anak pada Kelompok Pengajian pada Taman Pengajian Al-qur'an
 - h. Membimbing anak untuk bertingkah-laku dan berbicara yang sopan, berakhlak mulia, sopan pada teman dan orang tua.

- i. Bekerja-sama dengan unsur terkait untuk mendukung Program Desa Ramah Anak

7. Peran Tokoh Pemuda

- a. Memberi saran dan dukungan berupa pikiran kreatif, data serta informasi, kepada aparat desa agar program pengembangan desa ramah anak dapat berjalan dengan baik
- b. Membantu aparat desa dalam membangun jaringan pengembangan desa ramah anak.
- c. Membantu meginformasikan pesan-pesan yang terkait dengan pengembangan program Desa Ramah Anak
- d. Membantu pengelola lembaga pendidikan untuk memikirkan kemajuan pendidikan di desanya.
- e. Memberi contoh kepada masyarakat tentang nilai – nilai moral yang berdasarkan agama dan moral
- f. Bekerjasama dengan semua unsur terkait dalam mendukung pengembangan desa ramah anak

8. Peran Keluarga

- a. Menempatkan diri sebagai guru yang pertama dan utama bagi anak
- b. Menjadikan diri sebagai tauladan bagi anak.
- c. Mengajarkan etika dan tata-krama bagi anak sejak dini
- d. Menyediakan fasilitas bermain bagi anak di dalam lingkungan rumah tangga.
- e. Memotivasi anak untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan usia anak.
- f. Bekerjasama dengan semua unsur yang terlibat dalam pengembangan desa ramah anak

9. Peran swasta/Dunia Usaha

- a) Memberikan dukungan moral kepada pemerintah desa dalam mengembangkan kebijakan desa ramah anak.

- b) Memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sekitar tempat usaha.
- c) Memberikan informasi perkembangan ilmu dan teknologi, baik sebagai produknya sendiri maupun yang bersifat adopsi inovasinya dari dunia luar kepada anak.
- d) Kerjasama dengan sesama pengusaha maupun unsur terkait dalam melakukan promosi produk dalam mengembangkan desa ramah anak, yang sesuai dan layak bagi anak.
- e) Memanfaatkan event/hari bersejarah perusahaan, hari ulang tahun, dan lain-lain untuk mendukung desa ramah anak (misalnya: melakukan *out bond* ke tempat-tempat rekreasi atau tempat bersejarah.
- f) Menanamkan jiwa wirausaha kepada anak sejak dini dengan mengembangkan berbagai kreavifitas anak sesuai dengan minat dan bakatnya berdasarkan potensi desa.
- g) Membantu pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana bermain bagi anak
- h) Melestarikan lingkungan alam sekitar sebagai tempat bermain anak
- i) Menghindari pencemaran lingkungan yang dapat merusak kesehatan
- j) Menjaga keselamatan anak di saat melakukan out bond pada lokasi usaha
- k) Menjelaskan kepada anak manfaat usaha kepada masyarakat

10. Tokoh Agama

- a) Memberikan dukungan moral kepada pemerintah desa dalam mengembangkan kebijakan desa ramah anak.
- b) Memberikan pencerahan kepada semua lapisan masyarakat mengenai pentingnya menanamkan akhlak mulia kepada anak sejak usia dini, membina hubungan baik kepada sesama manusia, dan kepada Tuhan Pencipta alam semesta.

- c) Memberikan bimbingan dan bekal agama kepada orang tua/keluarga dalam mendidik anak sebagai amanah dari Allah SWT.
- d) Menyapa dan mengucapkan salam pada anak dengan empati
- e) Mengenalkan tempat ibadah sesuai agama yang dianutnya
- f) Membimbing/menuntun anak melaksanakan ibadah dengan benar.
- g) Mengajarkan doa sehari-hari yang pendek.
- h) Mengajarkan anak tata cara bersuci
- i) Kerjasama dengan semua pihak terkait dalam pengembangan desa ramah anak
- j) Memberikan bimbingan mengenai tata cara beribadah dengan benar kepada masyarakat baik melalui ceramah/Tausiah, khotbah jumat, dan pada acara – acara lainnya.
- k) Mengaja anak mengaji melalui Taman Pengajian Al-Qur'an
- l) Siap membantu orang tua yang berminat untuk:
 - a)Memahami dan mengimplementasikan Rukun Islam
 - b)Memahami dan mengimplementasikan Rukun Iman
 - c)Membaca Al-Qur'an
 - d)Makna Syahadat

11. Petugas Kesehatan Masyarakat

- a) Memberikan dukungan moral kepada pemerintah desa dalam mengembangkan kebijakan desa ramah anak.
- b) Memberikan pencerahan kepada semua lapisan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan bersih dan sehat yang dapat mendukung pengembangan desa ramah anak.
- c) Mengenalkan makan yang bergizi serta cara mengolahnya
- d) Kerjasama dengan semua pihak terkait dalam pengembangan desa ramah anak
- e) Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang P3 K

- f) Memberikan pencerahan kepada ibu hamil dan yang baru melahirkan tentang manfaat ASI terkait dengan tumbuh kembang anak.
- g) Memberikan layanan kesehatan kepada anak usia dini, agar tetap sehat untuk membentuk kualitas SDM, baik melalui posyandu, puskesmas dan lain - lain.
- h) Memberikan poster - poster tentang bagaimana hidup sehat

12. Peran Pihak Keamanan

- a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman dari luar desa maupun dari dalam desa itu sendiri
- b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman
- c) Pemulih terhadap kondisi keamanan desa yang terganggu akibat kekacauan keamanan
- d) Melakukan pembinaan terkait dengan tugas-tugas perlindungan anak di desa yang bersangkutan
- e) Memberikan jaminan keamanan terhadap anak dari gangguan fisik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- f) Mengsosialisasikan sistim keamanan lingkungan di desa yang bersangkutan khususnya yang terkait dengan perlindungan anak
- g) Bersedia menjadi sumber informasi bagi anak-anak yang belajar tentang tugas dan fungsi petugas keamanan.

D. Strategi Pelaksanaan Program

Desa Ramah Anak (DRA) identik dengan pembangunan wilayah atau kawasan, maka desa ramah anak dapat dimulai dari berbagai segmen masyarakat, tergantung dari komitmen dan keinginan para pemimpinnya atau berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak di wilayah atau kawasan tersebut.

Kepala desa dan perangkat desa yang berada di desa memiliki komitmen untuk mengembangkan program Desa Ramah Anak. Keluarga atau rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan langkah paling sederhana untuk memulai mengembangkan Desa Ramah

Anak. Selain sederhana, keluarga merupakan sasaran awal karena mereka yang memiliki anak usia dini yang akan diberikan perlakuan sesuai standar desa ramah anak.

Rukun Tetangga (RT), Dusun, Kawasan Pemukiman merupakan wilayah yang dapat dijadikan langkah awal atau titik start dalam membangun atau mengembangkan program desa ramah anak. Wilayah yang kecil dan komunitas atau penduduknya yang relatif homogen memudahkan pencapaian kesepakatan memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya melalui desa ramah anak. Di dalam masyarakat kampung biasanya telah tersedia fasilitas umum yang mendukung pengembangan pembelajaran seperti taman, tempat bermain anak, kebersihan, organisasi anak dll. Selanjutnya dapat dikembangkan dengan melengkapi sarana yang ada sehingga layak dalam arti kecukupan, kualitas dan perawatannya.

Desa merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang paling ideal untuk mengembangkan pembelajaran anak melalui desa ramah anak karena di desa terdapat unsur pemerintah yang secara formal mengemban amanah untuk memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak.

Desa dan kecamatan merupakan wilayah yang tepat untuk melakukan inisiatif pengembangan program desa ramah anak, pada wilayah desa atau kecamatan terdapat kewenangan atau otoritas untuk membuat komitmen politik yang lebih kuat. Selanjutnya komitmen politik tersebut diimplementasikan di tingkat desa.

Pengembangan program desa ramah anak dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan anak sebagai fokus. Tindakan yang diberikan dengan mengarahkan desa menjadi tempat pemenuhan kebutuhan dasar anak. Anak tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa tersebut apakah itu oleh pemerintah, swasta, masyarakat maupun

lingkungan. Dalam kegiatan ini unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan lingkungan yang mempunyai peran utama dan anak sebagai obyek.

Adapun prinsip yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Desa sebagai sasaran pelaksanaan program
- 2) Anak sebagai fokus dari program
- 3) Pemerintah memfasilitasi dan terlibat langsung pada seluruh tahap tumbuh kembang anak
- 4) Pihak swasta mengambil bagian membantu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak
- 5) Masyarakat sebagai orang yang paling dekat pada anak yang akan menjadi teladan, guru, pembimbing dan juga fasilitator untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.
- 6) Lingkungan belajar terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik

E. Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Identifikasi potensi desa

Identifikasi potensi desa dalam program Desa Ramah Anak (DRA) dilakukan dalam kegiatan kunjungan lapangan. Identifikasi potensi kepeprogram desa ramah anak dilaksanakan melalui kunjungan lapangan pada tanggal 13 Mei 2014. Kunjungan lapangan ini bertujuan melakukan identifikasi terhadap kemampuan atau kapasitas yang melekat pada komponen *governance* (pemerintah, masyarakat dan sektor swasta), yang dapat disinergikan untuk meningkatkan mengetahui sejauhmana kemampuan dan kapasitas desa dalam mendukung pelaksanaan Desa Ramah Anak. Kemampuan atau kapasitas dimaksud berupa kemampuan atau kapasitas dalam mewujudkan kesiapan masyarakat menerima Desa Ramah Anak, ketersediaan sumber pembiayaan program Desa Ramah Anak, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, atau pengembangan jaringan kemitraan untuk mendukung penyelenggaraan program Desa Ramah Anak.

Kemampuan atau kapasitas dimaksud dimiliki oleh perseorangan atau pun oleh lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat.

Kunjungan lapangan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tiga komponen yakni pemerintah, masyarakat, swasta dan pemilik lembaga pendidikan.

2. Tahapan dan dimensi desa antar komponen

Pengembangan program desa ramah anak yang berawal dari hasil identifikasi menyimpulkan empat tahapan dalam pengembangan DRA, yaitu: a. identifikasi kebutuhan program; b. persiapan pelaksanaan program; c. pelaksanaan program; dan d. evaluasi program. Keempat tahapan tersebut secara lebih rinci dideskripsikan dalam berbagai dimensi desa antar-pemangku kepentingan terkait seperti berikut.

a. Identifikasi kebutuhan program

Identifikasi kebutuhan program bertujuan menetapkan jenis program yang akan dikembangkan kepada masyarakat. Penetapan jenis kegiatan merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan pengembangan program BPPAUDNI. Pada tahapan ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program DRA. Inisiasi dilakukan oleh pamong belajar BPPAUDNI bekerja sama dengan SKB dan Kepala Desa;
- 2) Identifikasi kebutuhan program dan peluang pelaksanaannya, serta sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan Desa Ramah Anak;
- 3) Identifikasi jenis-jenis program yang akan ditawarkan kepada masyarakat;
- 4) Identifikasi calon penerima program Desa Ramah Anak;
- 5) Refleksi pelaksanaan identifikasi kebutuhan program dan penyusunan rencana persiapan penyelenggaraan program.

b. Persiapan pelaksanaan program

Tahapan persiapan pelaksanaan program merupakan tahapan untuk mempersiapkan semua komponen-komponen yang terkait dengan penyelenggaraan program Desa Ramah Anak. Pada tahap persiapan penyelenggaraan program ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program Desa Ramah Anak. Inisiasi dilakukan oleh pamong belajar BPPAUDNI bekerja sama dengan SKB dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Seleksi desa penyelenggara program Desa Ramah Anak;
- 3) Penyusunan draft Desa Ramah Anak;
- 4) Penyiapan sarana dan prasarana program Desa Ramah Anak;
- 5) Refleksi pelaksanaan persiapan penyelenggaraan program, dan penyusunan rencana penyelenggaraan program;

c. Pelaksanaan program

Pelaksanaan program merupakan inti dari rangkaian kegiatan dalam peprogram Desa Ramah Anak. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan program adalah:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program DRA. Inisiasi dilakukan oleh pamong belajar BPPAUDNI bekerja sama dengan SKB dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Pelaksanaan proses Desa Ramah Anak;
- 3) Pemantauan proses Desa Ramah Anak;
- 4) Pendampingan pasca kegiatan;
- 5) Refleksi penyelenggaraan program dan penyusunan rencana evaluasi program.

d. Evaluasi program

Evaluasi program dimaksudkan untuk menilai ketercapaian tujuan penyelenggaraan program Desa Ramah Anak dan menghimpun informasi untuk melakukan perbaikan program Desa Ramah Anak di masa yang akan datang. Kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi penyelenggaraan program Desa Ramah Anak, meliputi:

- 1) Koordinasi dalam rangka membangun desa melalui program Desa Ramah Anak. Inisiasi dilakukan oleh pamong belajar BPPAUDNI bekerja sama dengan SKB dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
- 2) Evaluasi hasil program, untuk menilai sejauhmana hasil pelaksanaan program Desa Ramah Anak;
- 3) Evaluasi dampak program, untuk menilai sejauhmana peningkatan layanan ramah anak untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.
- 4) Refleksi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program dan penyusunan rencana perbaikan Desa Ramah Anak di masa yang akan datang.P

3. Kelayakan Desa Ramah Anak


Potensi, tahapan dan dimensi desa yang telah teridentifikasi dalam kunjungan lapangan kemudian ditawarkan dalam FGD I untuk mengetahui kelayakan desa tersebut sebagai tempat pelaksanaan Desa Ramah Anak. Melalui FGD I ini diharapkan pula diperoleh saran, masukan dan pendapat dari pihak terkait guna membangun konstruksi program Desa Ramah Anak.

4. Uji coba program

Uji coba pelaksanaan program desa ramah anak menjadi tahap yang paling menentukan apakah program ini bisa di laksanakan oleh masyarakat atau masih sebatas konsep. Dalam uji coba pelaksanaan program akan melibatkan seluruh komponen yang ada di desa dan

melibatkan komponen yang terkat pada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

5. Skema Pelaksanaan Program Desa Ramah Anak



Gambar 2. Alur Penyelenggaraan Model

6. Indikator Desa Ramah Anak

Langkah – Langkah Pelaksanaan Program Desa Ramah Anak

No.	Langkah – langkah	Kegiatan yang dilakukan	Indikator
1.	Identifikasi	<ol style="list-style-type: none">1) Koordinasi2) Mencatat Kebutuhan dan peluang3) Program yang akan ditawarkan4) Identifikasi calon penerima program DRA5) Refleksi pelaksanaan identifikasi	<ol style="list-style-type: none">1) Ada hasil koordinasi2) Ada kesepakatan semua komponen terkait3) Jelas kebutuhan dan peluang yang ada di daerah tsb (ada data tentang jumlah penduduk, jumlah anak, potensi sumber daya alam, dan SDM)4) Adanya desa sasaran program DRA5) Jelas program yang akan ditawarkan6) Ada hasil

2.	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi 2) Seleksi desa penyelenggara program DRA 3) Penyusunan Draft 4) Penyiapan saran dan prasarana DRA 5) Refleksi pelaksanaan persiapan 6) Pembentukan Tim kerja 7) Penyusunan rencana aksi 	<p>kesepakatan semua stakeholder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada hasil koordinasi 2) Adanya desa sasaran 3) Adanya Draft model DRA 4) Adanya sarpras yang memadai untuk mendukung program DRA 5) Ada hasil kesepakatan semua komponen 6) Terbentuk tim kerja (semua komponen terlibat bekerjasama dalam pelaksanaan program DRA) 7) Ada kegiatan yang nyata
----	-----------	--	--

3.	Desain DRA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi 2) Penyusunan desain DRA 3) Validasi desain DRA 4) Refleksi penyusunan desain penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada hasil koordinasi 2) Adanya Desain DRA 3) Ada hasil validasi 4) Adanya hasil kesepakatan mengenai desain penyelenggaraan
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi 2) Pelaksanaan proses DRA 3) Pemantauan proses DRA 4) Pendampingan pasca kegiatan 5) Refleksi penyelenggaraan 6) Rencana aksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada hasil koordinasi 2) Program terlaksana 3) Ada hasil pemantauan 4) Adanya pendampingan 5) Adanya kesepakatan bersama penyelenggaraan program DRA 6) Semua komponen bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan DRA

5.	Evaluasi program	1) Koordinasi 2) Evaluasi hasil program 3) Evaluasi dampak program 4) Refleksi pelaksanaan	1) Adanya hasil koordinasi 2) Ada hasil evaluasi program 3) Ada hasil evaluasi dampak 4) Ada hasil kesepakatan mengenai hasil evaluasi
----	------------------	---	---

7. Pemenuhan Hak-Hak Anak

No.	Aspek	Indikator
1.	Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak	1) Setiap anak di desa/ kelurahan memiliki akta kelahiran 2) Adanya forum anak sebagai wadah untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak 3) Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah, sehingga anak mengenal Tuhannya.

2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternative anak	<ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya bina keluarga balita 2) Anak di luar keluarga mendapatkan pengasuhan alternative 3) Para orangtua mendapatkan pembinaan keterampilan pengasuhan anak (parenting)
3.	Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak	<ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya penyuluhan pemberian ASI dari Dinas Kesehatan (posyandu) 2) Adanya peberian imunisasi secara berkala 3) Adanya pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun 4) Pemeriksaan ibu hamil 5) Tersedianya sarana persalinan pada pelayanan kesehatan 6) Adanya pelayanan tumbuh kembang anak melalui kartu menuju sehat (KMS) 7) Adanya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya	

5.	Perlindungan Khusus anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya pengembangan PAUD jalur nonformal usia 4 – 6 tahun 2) Memberikan penyuluhan kepada anak yang putus sekolah agar tetap melanjutkan pendidikannya pada jalur PNF 3) Adanya perpustakaan desa 4) Membiasakan penggunaan bahasa ibu 5) Memperkenalkan adat istiadat, teknologi, pakaian, kesenian dll 6) Memberikan pendidikan karakter (nilai – nilai luhur) 7) Adanya sanggar budaya untuk aktifitas anak 8) Menghidupkan permainan tradisional 9) Penyediaan tempat bermain anak <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan desa/kampong siaga anak 2) Adanya penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik social
----	--------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none">3) Penyuluhan dan pencegahan kekerasan terhadap anak4) Penyuluhan dan pencegahan penyalagunaan NAFZA5) Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak6) Adanya pecegahan anak terhadap eksploitasi
--	--	---

BAB IV

PENUTUP

Demikian Model pengembangan program Desa Ramah Anak ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi *stakeholde* serta pemerhati anak di Desa lain khususnya di Kabupaten Takalar.

Kami menyadari bahwa Model ini belum seutuhnya sempurna, olehnya kami tetap menerima sumbangan pemikiran demi kesempurnaan model ini. Model ini bersifat *fleksibel* dapat disesuaikan dan diperbaiki dengan tuntutan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan di lapangan. Semoga bermanfaat adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Craig, R.L. 1987. *Training and Development handbook: A Guide to Human Resource Development*. Third Edition. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hasan, Maimunah. 2010. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : DIVA Press.
- Patilima, Hamid. (2004). *Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus Di Kelurahan Kwitan, Jakarta Pusat*. (Tesis). Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. *Tentang Desa*. Jakarta.
- Peraturan Permerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005, *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Hamid Patilima, Magister Sains Perkotaan, lulusan dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tesis “*Persepsi Anak mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus di Kelurahan Kwitang*”
- Lembaga Pengembangan Manajemen Pendidikan. (2004). *Model dan pedoman Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Pendidkan*. Jakarta: LPPM
- Makalah *Konperensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan*. (2006, February). *Jalan Menuju Pembaruan Pendidikan: Sebuah Pendekatan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat*, Jakarta
- Media MNPK NO. 6 TH. XX. (April 2000-Mei 2000). *Manajemen Berbasiskan Sekolah di tingkat Pendidikan Dasar*; oleh Jiyono.
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Ar- Ruzz Media (Jogjakarta:, Ar- Ruzz Media, 2008).
- Sagala, S. 2004. *Manajemen Berbasis sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. PT Rakasta Samasta, Jakarta.
- Suyadi. 2011. *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sujiono Yuliani Nurani. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta Barat : Indeks.

sikkabola.wordpress.com/2012/.../asih-asuh-asah-dalam-perawatan-anak/

Undang-undang No. 23 tahun 2012, *Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.